



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 510.12/Kep.422-Huk/2007**

**TENTANG**

**TIM REKOMENDASI PENYELENGGARAAN REKLAME**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, maka Walikota dapat membentuk tim yang bertugas untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan teknis atas Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Lahan;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim dan Bagan Alur Mekanisme Proses Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan teknis kepada Walikota Bandung untuk Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang meliputi :
    1. Reklame permanen yang diselenggarakan di prasarana dan sarana kota;
    2. Reklame permanen yang didirikan diatas bangunan di luar prasarana dan sarana kota;

3. Reklame permanen yang diselenggarakan di luar prasarana dan sarana kota dengan luas reklame  $\geq 10 \text{ m}^2$  (lebih besar atau sama dengan 10 meter persegi).
- b. Merekomendasi pembongkaran atas konstruksi reklame yang tidak memiliki izin, sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak dilakukan perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Melaporkan secara tertulis hasil kerja Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- KEEMPAT : Untuk Menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat meminta saran pendapat kepada narasumber antara lain unsur akademisi, praktisi, asosiasi dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Juni 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 510.12/Kep.422-Huk/2007  
TANGGAL : 18 Juni 2007

---

SUSUNAN TIM REKOMENDASI PENYELENGGARAAN REKLAME


Penanggung Jawab : Walikota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.  
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung  
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
6. Kantor Unit Pelayanan Satu Atap;  
7. Camat dimana lokasi reklame berada;  
8. Lurah dimana lokasi reklame berada.  
Kesektarian : 1. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
2. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

BAGAN ALUR MEKANISME PROSES PENYELENGGARAAN REKLAME



WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA